



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KONSOLIDASI TANAH DI DESA PARSAORAN I

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka konsolidasi pemanfaatan/penataan Kawasan tanah di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan bagi masyarakat/warga terdampak proyek/masyarakat berpenghasilan rendah guna produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, perlu menetapkan Lokasi Konsolidasi Tanah di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sesuai Surat Kepala Bappeda Litbang No.260/BPD.04/III/2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Konsolidasi Tanah di Desa Parsaoran I.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2013);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia...

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Kegiatan Konsolidasi Tanah di:
Desa : Parsaoran I
Kecamatan : Pangururan
Kabupaten : Samosir
Luas : 8,84 ha
Jumlah Pemilik/Peserta : 53 KK
Jumlah Bidang : 53 Bidang
- KEDUA** : Penetapan Konsolidasi Tanah di Desa Parsaoran I sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Selama pelaksanaan Konsolidasi Tanah, tidak diperkenankan untuk mengalihkan/memindahtangankan hak atas tanah dilokasi konsolidasi tanah dan/atau melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seizin Bupati Samosir.
- KEEMPAT** : Setelah dilaksanakannya penataan kembali penguasaan pemilikan pemanfaatan dan penggunaan tanah melalui konsolidasi tanah, akan dilakukan pembangunan prasarana dan sarana terhadap tanah untuk pembangunan sesuai rencana pembangunan Kabupaten Samosir.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

98°41'20"E

98°41'30"E

98°41'40"E

2°37'10"N

2°37'10"N

2°37'00"N

2°37'00"N

2°36'50"N

2°36'50"N

98°41'20"E

98°41'30"E


98°41'40"E



**PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG**

Jl. Raya Simanindo, Sait Nihuta

**PETA DELINEASI
KAWASAN KUMUH
DESA PARSAORAN I**



SISTEM PROYEKSI KORDINAT DAN DATUM

Proyeksi :Transverse Mercator
Sistem Grid :Geografi dan Universal Transverse Mercator
Zone :WGS 1984 Zone 47N

LOKASI :
KECAMATAN : PANGURURAN
DESA : PARSAORAN I
DUSUN : 1 & 2
LUAS : 8,84 Ha

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI

- - - Delineasi Kawasan Kumuh


FASILITAS UMUM DI KAWASAN KUMUH

- Kantor Kepala Desa
- Kantor / Instansi Lainnya
- Taman Kanak Kanak
- Pendidikan Sekolah Dasar
- Pendidikan Sekolah Menengah Pertama


**JARINGAN / INFRASTRUKTUR
TRANSPORTASI**

- Jalan Aspal
- Jalan Beton
- Jalan Tanah
- Drainase
- Sungai/Binanga

INSET PETA



INDEX PETA



Lokasi Kawasan Kumuh Yang Di Petakan

SUMBER PETA

1. RTRW Kabupaten Samosir Tahun 2018 - 2038
2. Hasil Survey Lapangan Tahun 2022

BUPATI SAMOSIR

VANDIKO T. GULTOM

